

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

TESIS

OLEH

MELIA TARI SEMBIRING MELIALA
NPM. 181803009



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)
Nama : Melia Tari Sembiring Meliala
NPM : 181803009

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 September 2021

N a m a : Melia Tari Sembiring Meliala

N P M : 181803009



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. M. Wenggedes Frensh., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Melia Tari Sembiring Meliala

N P M : 181803009

Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 September 2021

Yang menyatakan,



Melia Tari Sembiring Meliala
NPM. 181803009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melia Tari Sembiring Meliala
NPM : 181803009
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Melia Tari Sembiring Meliala)

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Nama : Melia Tari Sembiring Meliala
NPM : 181803009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina. Pemerkosaan meninggalkan trauma yang sangat mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, ini menjadikan faktor pendorong korban pemerkosaan melakukan aborsi. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi? 2) Bagaimana faktor penyebab perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi? 3) Bagaimana kebijakan kriminal terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku abortus provokatus indikasi perkosaan?. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Penelitian tesis ini dengan demikian akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenaran berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Hasil dari penelitian tesis ini adalah: 1) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan merupakan payung hukum dalam perlindungan hukum korban pemerkosaan yang melakukan aborsi; 2) Adapun yang menjadi alasan seorang perempuan korban perkosaan memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain: Faktor penyakit hereditas; Faktor traumatis; Faktor tekanan dari keluarga; Faktor tekanan dari lingkungan; 3) Walaupun tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi dengan adanya pengecualian kebijakan kriminal yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang hamil diakibatkan oleh pelaku pemerkosaan.

Kata Kunci : Aborsi, Perkosaan, Perempuan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN AS VICTIMS OF RAPE THAT DOING ABORTION (Case Study at Medan District Court)

Name : Melia Tari Sembiring Meliala
Student Id. Number : 181803009
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Currently, the crime of rape is a crime that gets enough attention in the community. Rape crime has increased very significantly both in terms of quality and quantity. Women who are victims of rape struggle to cope with the events that happened to them, and even have to face social reactions that arise, such as stigmatization as women who are despicable. Rape leaves a very deep trauma from pregnancy that occurs as a result of rape, this is the driving factor for rape victims to have abortions. The formulation of the problem in this research is as follows: 1) What are the legal rules governing legal protection for women as victims of rape who commit abortions? 2) What are the factors that cause women as victims of rape who commit abortions? 3) What is the criminal policy for dealing with women victims of sexual violence as perpetrators of abortion provocateurs indications of rape?. This thesis research uses descriptive research method with a qualitative approach. Descriptive method is a research method that focuses on problems or phenomena that are actual at the time the research is conducted, then describes the facts about the problem being investigated as they are with rational and accurate interpretations. This thesis research will thus describe the facts and explain the state of the research object based on the existing facts and try to analyze the truth based on the data obtained in the field. The results of this thesis research are: 1) Article 75 paragraph (2) of the Health Act is a legal umbrella in the legal protection of rape victims who have abortions; 2) The reasons why a woman who is a rape victim chooses to terminate her pregnancy or have an abortion are among others: Hereditary disease factors; traumatic factor; Pressure factor from family; environmental pressure factor; 3) Even though abortion is a criminal act, with the exception of the criminal policy regulated in the Health Law and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health, it guarantees legal protection for rape victims who become pregnant as a result of rape.

Keywords: Abortion, Rape, Woman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Swt karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan tesis ini, saya telah banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu sebagai motivasi terhadap saya, sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Saya dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan tesis ini.


Selanjutnya penulis tidak lupa dengan hati yang tulus saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K.MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area;

4. Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini;
6. Para staf pengajar dan pegawai administrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area;
7. Seluruh teman-teman se-almamater Universitas Medan Area (UMA) yang telah saling support sesama teman;

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Medan, Juli 2021
Hormat Saya Penulis,



Melia Tari S Meliala
NPM : 181803009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Keaslian Penelitian	17
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	20
1.6.1. Kerangka Teori	20
1.6.2. Kerangka Konsep	42
1.7. Metode Penelitian	43
1.7.1. Spesifikasi Penelitian.....	43
1.7.2. Metode Pendekatan	44
1.7.3. Lokasi Penelitian	46
1.7.4. Alat Pengumpulan Data.....	46
1.7.5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	48
1.7.6. Analisis Data	49
1.8. Jadwal Penelitian	50
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK ABORSI	51
2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	51
2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	71
2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	74
2.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.....	79

BAB III FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK ABORSI	84
3.1. Faktor Eksternal Penyebab Aborsi Yang Dilakukan Korban Pemerkosaan	84
3.1.1. Faktor Lingkungan Sosial.....	97
3.1.2. Faktor Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	99
3.1.3. Faktor Kehormatan Keluarga	109
3.2. Faktor Internal Penyebab Aborsi Yang Dilakukan Korban Pemerkosaan	111
3.2.1. Faktor Traumatis (Psikologis)	113
3.2.2. Faktor Medis.....	116
BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELAKU ABORTUS PROVOKATUS INDIKASI PERKOSAAN	119
4.1. Kebijakan Penal	119
4.2. Kebijakan Non Penal	129
4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi	134
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1. Kesimpulan.....	138
5.2. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gagasan sebagai negara hukum didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibangun di atas prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan dan kemanusiaan bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para penguasa saja (*the founding fathers*) melainkan:

1. Telah menjadi semangat negara Republik Indonesia dan merupakan deklarasi seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan atau kekuasaan apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.¹

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau tingkah laku manusia sebagai anggota di masyarakat dan tujuan hukum adalah memberikan keselamatan, ketentraman, dan tata tertib di masyarakat. Masing-masing individu masyarakat mempunyai kepentingan sehingga setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan

¹ Abdul Manan, *“Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, legislasi dan Yurisprudensi, Ed. 1”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 137

tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

Jika seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau ultimum remedium.³

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya.⁴

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi

² *Ibid.*

³ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", (Jakarta: Refika Aditama, 2008), Hal. 3.

⁴ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18, Hal. 93.

penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.

Tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih spesifiknya pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita atau perempuan untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan dapat dihukum pidana selama dua belas tahun penjara”. Selanjutnya, Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu setiap orang dapat dipidana penjara selama 12 tahun atau denda sebanyak R.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) jika terbukti melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang ini. Merujuk pada RUU KUHP saat ini, khususnya pada Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2), pelaku pemerkosaan terhadap pasangannya yang sah dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama selama 12 tahun penjara. Fenomena kejahatan pemerkosaan sering dan banyak terjadi di masyarakat, untuk itu kita harus waspada dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu aktifitas di dalam maupun di luar lapangan.⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh setiap perempuan terutama mengenai pengenaan sanksi yang diberlakukan untuk para pelaku kejahatan diharapkan para pelaku

⁵ Teo Dentha Maha Pratama, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2020, Hal. 194.

mendapatkan efek jera atas perbuatan dan kasus yang mereka telah lakukan. Bagi para Lembaga terutama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan lebih sigap memberikan pengayoman, pelayanan serta bimbingan kepada masyarakat mengenai kasus- kasus yang terjadi di sekitar kita terutama kasus pemerkosaan. Biasanya para korban akan mengalami trauma yang cukup hebat setelah mengalami peristiwa tersebut, untuk itu pendekatan oleh para ahli yang khusus dibidangnya seperti psikiater atau psikolog sangat penting, begitu juga peran orang terdekatnya seperti keluarga atau orang tua.⁶

Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :

- a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama;
- b. Membuat perempuan sakit;
- c. Melanggar hak asasi manusia.

Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan apapun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan. Sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum

⁶ *Ibid*, Hal. 194-195.

pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.⁷

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.⁸

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, Hal. 95.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Aborsi bukan lah suatu prosedur medis yang sederhana, jika dilakukan dengan sembarangan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius.⁹

Di Indonesia masalah aborsi atau *abortus* merupakan gejala yang sejak zaman dahulu dikenal pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Bila seorang wanita hamil tanpa diinginkannya, akibat hamil di luar nikah, alasan faktor ekonomi, akibat perselingkuhan ataupun anak yang sudah terlalu banyak, maka ia akan melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya.¹⁰

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya masih dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).¹¹ Istilah aborsi atau *abortus* secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).¹²

⁹ M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EDC, 2017), Hal. 107.

¹⁰ Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hal. 1.

¹¹ Artia Soffiyanti, "Aborsi Dalam Berbagai Aspek Pandangan" Blog Pribadi, diakses dari <http://artiasoffiyanti.blogspot.co.id/2013/12/makalah-aborsi-dalam-berbagai-aspek.html>, diakses pada tanggal 30 September 2019, pukul 11.18 Wib

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev, 1996), Hal. 7.

Istilah aborsi atau *abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Merupakan jenis abortus yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*. Dimaksud *abortus provocatus medicalis* adalah abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (*illegal*). Biasanya pengguguran kandungan dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan tertentu.¹³

Aborsi sendiri dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.¹⁴ Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini,¹⁵ di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

¹³ Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 100.

¹⁴ Murtini “*Aborsi dan HAM*” diakses dari <http://murtinitini.blog.ugm.ac.id/2011/10/26/aborsi-dan-ham/>, diakses pada tanggal 25 Januari pukul 21.03 Wib

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), Hal. 13.

Lebih lanjut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

“Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”¹⁶

Dan dalam Pasal 4 Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak pidana. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.¹⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap tindakan aborsi dengan motif apapun, dengan indikasi apapun dan dengan cara apapun dalam usia kehamilan berapapun adalah kejahatan. Namun dalam hukum kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan pidana itu dapat disimpangi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memuat norma

¹⁶H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2014), Hal. 27.

¹⁷Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*”, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 33.

"demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya membolehkan untuk dilakukan tindakan medis tertentu", yang dapat saja berupa menggugurkan atau mematikan kandungan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 346, 347 atau 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini disebut kata "dapat", jadi tidak harus. Wajar karena masih harus memenuhi berbagai syarat untuk dapat melakukan tindakan medis tertentu misalnya tindakan aborsi.¹⁸

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan jelas tidak memperbolehkan suatu aborsi di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melegalkan tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus medicalis atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk didalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan.

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya melarang aborsi. Namun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat perkecualian dalam tindakan aborsi dan diadakan untuk menjamin serta menegakkan kepastian hukum untuk tidak dipidananya tindakan aborsi yang dalam keadaan tertentu dilakukan tenaga kesehatan (dokter).¹⁹ Untuk menentukan alasan atau indikasi yang disebutkan dalam huruf a sepenuhnya ditentukan melalui ilmu kedokteran. Sementara indikasi pada huruf b sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal. 101.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 101.

Hal tersebut juga didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab IV Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi, Pasal 35 Bagian Keempat Penyelenggaraan Aborsi.

Perbedaan terlihat antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.

Masalah lain yang belum terpecahkan atau berkembang dan berlakunya kedua peraturan perundang-undangan adalah perlindungan hukum terhadap perempuan mengenai psikologisnya, mengenai fungsi alat reproduksinya atau terjadinya pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan dari hidup janin hak atas informasi kesehatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan (diskriminatif) dan terjadinya tindakan aborsi tidak aman pada kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah etik.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh wanita hamil sebagai

akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan sebagai korban perkosaan. Pendapat ahli hukum masa kini, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Hal ini pun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) menjadi hak dari perempuan tersebut. Artinya pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, salah satu pengecualian terhadap perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut. Tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan, termasuk mereka dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang

berkompeten dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan.²⁰

Hal tersebut dikarenakan korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat.²¹

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya hingga pengucilan di masyarakat. Pemerkosaan meninggalkan trauma yang sangat mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, ini menjadikan faktor pendorong korban pemerkosaan melakukan aborsi.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia lebih menggunakan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman (pidana) atau dikenal dengan istilah *retributive justice*. Semua bentuk kejahatan yang terbukti di persidangan diputus dengan cara menghukum pelaku, sedangkan hak-hak korban kejahatan seperti kurang diperhatikan

²⁰ Yuli Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum FH UNISBA: Syiar Hukum, VolumeXIV Nomor 2, September 2012, Hal. 307-309.

²¹ G Widiartana, *"Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan"*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), Hal. 64.

Pada praktik peradilan, posisi korban sering dijadikan hanya sebagai saksi untuk mengungkap sebuah peristiwa pidana, tanpa melihat kelayakan perlakuan dan kesempatan mendapatkan hak substansial. Korban kejahatan dalam pandangan viktimologi bukan hanya menderita secara materi dan fisik tapi juga kerugian psikis karena terganggu jiwa dan kepribadian. Hal ini menyebabkan kadangkala korban bersikap nekat untuk melakukan bunuh diri jika proses penegakan hukum kurang berpihak terhadapnya.

Tergambar bahwa pendekatan *retributive justice* lebih fokus pada pelaku dan mengenyampingkan hak-hak korban. Karena setiap penyelesaian perkara pidana dituntaskan dengan menghukum pelaku dengan tujuan menimbulkan efek jera dan membuat yang bersangkutan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Terkadang, putusan hakim dapat memuaskan bagi korban, namun tidak jarang justru membuat korban kecewa, karena putusannya jauh dari rasa keadilan yang diidam-idamkan korban dan masyarakat. Contohnya seperti kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan terkait aborsi yang dilakukan oleh perempuan akibat adanya indikasi perkosaan

Jika kita mengamati, bentuk perlindungan korban kejahatan dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat parsial, sehingga berakibat perlindungan hukum terhadap korban lemah. Selama ini ada anggapan perlindungan hukum sudah diberikan oleh negara jika pelaku kejahatan sudah dihukum dengan seberat-beratnya. Padahal unsur-unsur dan asas-asas dari negara hukum mencakup 4 hal sebagai berikut :

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.
2. Berlakunya asas kepastian hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
3. Berlakunya asas persamaan dalam negara hukum dimana pemerintah tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak-hak atau kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.²²

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa korban pemerkosaan yang hamil dapat melakukan aborsi setelah melalui proses konseling dengan tata cara yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014. Akan tetapi ketentuan mengenai batas usia janin korban pemerkosaan yang boleh diaborsi tidak boleh melebihi waktu 40 hari sejak kehamilan terhitung dari haid pertama, yang tertuang di dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014, justru menjadikan upaya rehabilitasi korban pemerkosaan yang merupakan bagian *restorative justice* jadi terhalang. Sebagai contoh: Pada tahun 2018 terjadi kasus pemerkosaan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh seorang kakak kandung berinisial AS yang berusia 18 tahun terhadap adik perempuannya berinisial WA yang berusia 15 tahun di Muara Bulian Jambi yang mengakibatkan sang adik hamil. Pada saat kasus tersebut

²² Maskawati, dkk, "*Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*" (Yogyakarta: litera, 2018), Hal. 32.

dialili di Pengadilan Negeri Muara Bulian, korban telah melakukan aborsi dimana pada saat itu usia janin pada kandungannya telah melebihi 40 hari. Dikarenakan perbuatan aborsi tersebut, hakim dalam putusannya memutuskan bahwa korban telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana aborsi dan korban harus menjalani hukuman penjara selama 6 bulan.²³ Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana perkosaan masih cenderung menilai korban sebagai “objek”, yang seharusnya korban menjadi “subjek” yang harus dilindungi dan dipulihkan segala bentuk traumanya.

Selain itu, dalam PUTUSAN NOMOR 3127/PID.SUS/2016/PN.MDN terjadi aborsi yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saksi Korban yang bernama Lisda Hariani mendatangi klinik Budi Mulia untuk melakukan aborsi, akan tetapi proses dan prosedur aborsi tersebut tidaklah dilakukan oleh seorang yang memenuhi standar kualifikasi untuk melakukan aborsi yang aman (dilakukan oleh seorang ahli kandungan yang memiliki izin kualifikasi) melainkan dilakukan oleh terdakwa Jihar Sehat Sinaga yang hanya seorang dokter umum, dibantu oleh perawat Ria Ayu Diah Lestari. Dikarenakan perbuatan tersangka, Saksi Korban mengalami efek samping negatif dari pelaksanaan aborsi yang non-prosedural. Dalam hal ini, datangnya korban ketempat yang salah untuk melakukan aborsi diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga dan instansi terkait terhadap Rumah Sakit ataupun Klinik yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan aborsi secara aman dan legal.

²³ BBC News Indonesia, Korban Pemerkosaan Divonis Bersalah Karena Aborsi, Pegiat HAM Protes, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>, diakses pada 28 Juli 2021.

Bersadarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul: **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi?
2. Bagaimana faktor penyebab perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi?
3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap penanggulangan perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku abortus provokatus indikasi perkosaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal terhadap penanggulangan perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku abortus provokatus indikasi perkosaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya melindungi perempuan dan mencegah terjadinya lagi kejahatan terhadap perempuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam dunia hukum, sehingga memberi implikasi pada pembentukan mental terhadap perempuan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Tindak Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan

substansi adalah asli serta dapat di pertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 atas nama Singgih Sulaksana, S.H. (NPM: 16912076) dengan judul “Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana implementasi regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana? 2) Bagaimana formulasi regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang? Perbedaan antara tesis penulis dengan tesis Singgih Sulaksana, S.H. terletak pada ruang lingkup kajian dimana tesis penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, sedangkan tesis Singgih Sulaksana, S.H. lebih berfokus kepada ruang lingkup Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020 atas nama Nira Heluspa (NIM: 185202882) dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan Terkait Kode Etik Kedokteran” dengan rumusan masalah: 1) Mengapa aborsi karena perkosaan diperbolehkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan terkait kode etik kedokteran dimasa yang akan datang? Perbedaan antara tesis penulis dengan tesis Nira Heluspa terletak pada subjek kajian dimana tesis penulis memiliki subjek “perempuan/wanita korban pemerkosaan yang melakukan aborsi”, sedangkan tesis Nira Heluspa hanya berfokus kepada subjek “kode etik kedokteran”.

3. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2020 atas nama Surya Hamdani (NPM: 1820010015) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw? 3) Apa hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw? Perbedaan antara tesis penulis dengan

tesis Surya Hamdani adalah dalam tesis penulis, lebih mengkaji secara normatif terkait dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan tesis Surya Hamdani mengkaji studi putusan.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan dasar dari keseluruhan projek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan antar konsep, konstruk, atau variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, wawancara, observasi, maupun tinjauan literatur. Di samping itu, kerangka teoritis juga disusun melalui pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang relevan ini dijadikan sebagai titik awal oleh peneliti dalam melakukan pengulangan, revisi, modifikasi, dan sebagainya. Jadi, kerangka teoritis ini disusun berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dan telah tersedia pada tinjauan literatur. Agar kerangka teoritis meyakinkan, maka argumentasi yang disusun berdasarkan teori-teori yang ada harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan terbaru, sehingga kerangka teoritis dapat dianalogkan sebagai kerangka rumah dimana konsep atau konstruk atau variabel yang menjadi komponennya.²⁴

Kerangka teoritis dapat juga dikatakan sebagai model konseptual yang menggambarkan hubungan antar berbagai macam faktor yang telah

²⁴ Zulkarnain Lubis, "*Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*". (Medan: Perdana Publishing, 2018), Hal. 22.

diidentifikasi sebagai hal yang penting dan terkait dengan masalah penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoritis membahas saling keterkaitan antar variabel yang dianggap terintegrasi dengan topik yang diteliti. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kerangka teoritis menjelaskan saling keterkaitan antar variabel yang telah diidentifikasi sesuai objektif penelitian, sehingga dengan kerangka teoritis, peneliti menunjukkan secara garis besar input, proses, dan output secara keseluruhan. Dengan demikian, melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar beberapa variabel, sehingga peneliti dapat mempunyai pemahaman yang komperhensif atas masalah yang sedang ditelitinya.²⁵

Perkembangan masyarakat yang demikian pesatnya dewasa ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Masyarakat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang tersebut sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia). Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial

²⁵ *Ibid*

yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya hingga pengucilan di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²⁶

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah produk, yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti misalnya pada Pasal 1 KUHP di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur hukum (*legal structure*), meliputi, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan

²⁶Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, (New York, Russel Sage Foundation), 1975; Hal. 12 – 16.

sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Budaya hukum dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidakseimbangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut. Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input

yang masuk dan diolah akan menghasilkan *output* yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang *output*-nya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²⁷ Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.²⁸

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau

²⁷*Ibid*, Hal. 14.

²⁸ Syafruddin Kalo, *Makalah Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah Disampaikan Pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, Pada Hari Jum’at, 27 April 2007, Bertempat Di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, http://hunterscience.weebly.com/uploads/3/2/9/9/3299191/makalah_penegakan_hukum.doc, diakses 20 September 2021.

dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.²⁹

Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.³⁰

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang

²⁹ *Ibid*, Hal. 2-3.

³⁰ *Ibid*, Hal. 3.

berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.³¹

Oleh karena itu pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban tindak pidana pemerkosaan, apabila dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan, maka Undang-Undang Kesehatan yang merupakan suatu sistem hukum akan menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana aborsi. Oleh karena itu perbuatan aborsi tersebut menjadi perbuatan yang patut dan benar.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³²

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di

³¹ *Ibid*

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), 1987, Hal. 15.

bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:³⁴

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*, merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:
 - a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*);

³³ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Air Langga), 2005, Hal. 2.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali), 1983 Hal. 24.

b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*);

c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana

materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan);
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:
 - i. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya);
 - ii. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat

yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan dan perlindungan proses aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan haruslah diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan masih ada oknum-oknum penegak hukum ataupun oknum-oknum profesi tertentu yang masih tidak memahami substansi dari pelaksanaan aborsi tersebut, bahkan ada oknum yang sengaja menyalahgunakan aturan aborsi tersebut.

c. Teori Kausalitas (Sebab-Akibat)

Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en*

redelijkheid) akan memainkan peran penting. Terlihat kemudian, bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Disebut adanya kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, berpengaruh terhadap kejadian B yang muncul sesudahnya, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terjadi lebih dahulu, sehingga akibat B tersebut tidak dapat dianggap sebagai 'kebetulan' belaka. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.³⁵

Kausalitas dijadikan sebagai "filter" dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*conditio sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum

³⁵ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2016), Hal. 1.

atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.³⁶

Conditio sine qua non dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Von Buri merupakan Presiden *reicsgericht* Jerman, yaitu Mahkamah Tertinggi Jerman sebelum kalah dalam perang dunia kedua. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori *ekuivalen*. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab.³⁷

Teori Von Buri ini mudah diterapkan, karena semua hal yang ada relevansinya dengan terjadinya suatu akibat merupakan sebab, sehingga teori ini memperluas pertanggungjawaban pidana. Menurut Sudarto, keberatan terhadap

³⁶ *Ibid*, Hal. 1-2.

³⁷ *Ibid*, Hal.3.

teori *conditio sine qua non* bahwa hubungan kausal membentang ke belakang tanpa akhir, karena tiap-tiap 'sebab' sebenarnya merupakan 'akibat' dari 'sebab' yang terjadi sebelumnya. Konsekuensi teori ini adalah bahwa kita dapat merunut tiada henti ke masa lalu (*regressus ad infinitum*).³⁸

Kelemahan teori ini adalah tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab, yang dapat menimbulkan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Jonkers menyatakan, bahwa sudut pandang teori ini tidak benar, karena berbagai faktor yang merupakan dasar dari akibat itu tidak sama. Oleh karena itu lebih mudah jika dicari syarat-syarat yang terpenting bagi terjadinya suatu akibat untuk menentukan hubungan kausalitasnya. Jonkers membedakan antara hal-hal yang merupakan syarat (disebut juga dengan alasan) dan sebab yang sesungguhnya.³⁹

Moeljatno mengemukakan, dengan tidak adanya pembedaan antara syarat dan musabab maka teori Von Buri hanya benar secara teoritis. Teori *conditio sine qua non* tidaklah sesuai dengan praktek, karena dalam pergaulan masyarakat justru diadakan pembedaan antara syarat dan musabab. Dapat dikatakan, bahwa apa yang dipandang sebagai musabab oleh teori *conditio sine qua non* itu untuk praktek terlampau luas. Kelemahan teori Von Buri yang pada dasarnya tidak membatasi sebab yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang, telah mendorong munculnya berbagai teori baru. Teori-teori ini berusaha untuk memberikan batas

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Hal. 3-4.

dalam mencari dan menentukan sebab dari suatu akibat, yang didasarkan kepada satu atau beberapa peristiwa saja.⁴⁰

Menurut pendapat Remmelink pembuat undang-undang (KUHP) beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (*factual cause*). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab. Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-undang pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan kejadian yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak mungkin) yang berkaitan dengan delik.⁴¹

Terkait dengan rumusan masalah ketiga, berdasarkan teori kausalitas, kebijakan kriminal terhadap penanggulangan perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku *abortus provocatus* indikasi perkosaan haruslah melihat apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terlebih dahulu sebelum menanggulangi korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi. Apabila kita melihat penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan berdasarkan teori kausalitas, maka akan kita dapati penyebab terjadinya tindak pidana

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 4.

⁴¹ *Ibid*, Hal. 7.

pemerkosaan pada umumnya dikarenakan pelaku menonton film porno atau dikarenakan korban menggunakan pakaian yang seksi dan menunjukkan aurat. Oleh karena itu terkait dengan kebijakan kriminal untuk menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan haruslah dimulai dengan sosialisasi-sosialisasi kerohanian dan pencegahan beredarnya film-film porno, selain itu juga agar perempuan juga haruslah dapat menjaga diri, salah satunya dengan cara selalu menjaga kesopanan baik itu dalam berbusana, ataupun dalam bertutur kata.

d. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴²

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dengan mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan: hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.⁴⁵

⁴² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53.

⁴³ *Ibid*, Hal. 69.

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 54.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 35.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :

“Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.”

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), Hal. 59.

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 158.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁸

Penyusunan aturan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai perlindungan korban kejahatan sebenarnya menjadi catatan penting negara terhadap pemberian pelayanan keamanan dan ketertiban dalam pemenuhan tanggung jawab negara demokratis. Pemberian perlindungan pada masyarakat korban adalah wujud tanggung-jawab negara demi terciptanya kepastian hukum bagi korban atas setiap peristiwa pidana.

Perihal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional Indonesia dan proses penegakan hukum saat ini belum mengarah pada perlindungan yang memadai. Ada kesan penegakan hukum pidana bagi korban bisa dikesampingkan dan terpinggirkan. Walaupun setiap kejahatan yang terjadi peranan fungsional dari korban juga perlu diperhatikan secara proporsional akibat yang timbul, sehingga membuat kepastian hukum itu tidak ada.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), Hal. 82.

tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapeutic dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, prophylaxis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.

Maka perlindungan dan kepastian hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Terkait dengan rumusan permasalahan pertama mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi, teori perlindungan hukum merupakan dasar perlindungan bagi korban perkosaan agar tidak terjerat oleh tindak pidana aborsi, hal ini dapat kita buktikan melalui ketentuan Pasal 75 ayat

(2) Undang-Undang Kesehatan yang menjadi alasan pembeda yang menghapus kejahatan pelaku (terkait dengan aturan tindak pidana aborsi dalam KUHP).

1.6.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-artinya yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁴⁹

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁰
- b. Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵¹
- c. Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 126.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), Hal.74.

⁵¹ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama 2005), Hal. 108.

manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.⁵²

- d. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan/kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Mengukur kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi” berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁵³

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1.7.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵⁴

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

⁵² Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gitamedia Press, 2011), Hal. 453.

⁵³ Dian Mustika Aini, “*Abortus (Aborsi Menurut Medis Dan Menurut Pandangan Islam)*”, Blog Pribadi, diakses dari <https://dianmustikaaini.wordpress.com/2014/07/18/abortus-aborsi-menurut-medis-dan-menurut-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 15.38 Wib

⁵⁴ Ediwarman, “*Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), Hal. 68.

- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum⁵⁵

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tatanan hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan aborsi dimana dia sebagai korban pemerkosaan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, stematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum serta hukum yang akan datang (futuristik).⁵⁶ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁵⁷

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), Hal. 50.

⁵⁷ Soetjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*; (Jakarta: Rajawali, 2016), Hal. 15.

dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁵⁸

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 146.

lazim disebut penelitian kepustakaan (library research). Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah. Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan Praktik dr. Risman Felix Kaban, SpOG di Jalan Jamin Ginting Komplek Ruko Citra Garden No. 21 blok b1 20157, Titi Rantai, Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara.

1.7.4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Studi Kepustakaan/Studi dokumen
2. Wawancara (*Interview*) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden yang meliputi hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁹ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh perempuan yang melakukan aborsi dimana perempuan tersebut korban pemerkosaan.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 117.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restibusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- h. Buku-buku hukum.
- i. Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
- j. Artikel di jurnal hukum.
- k. Komenta-komenta atas putusan pengadilan.
- l. Tesis, disertasi hukum.
- m. Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
- b. Majalah-majalah yang ada hubungan dengan penelitian ini.

1.7.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :⁶⁰

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan bacaan lain yang berkaitan dengan dalam penulisan tesis ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Melalui metode ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan dilakukan dengan wawancara (*interview*) terarah dengan hakim

⁶⁰ Ediwarman, *Op.cit*, Hal. 122.

yang ada di Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data dari Pengadilan Negeri (PN) Medan yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

1.7.6. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah, majalah maupun perundang-undangan dan sebagainya.

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan tesis ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya yang selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

1.8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Desember		Januari	Februari		Maret		April
		Minggu Pertama	Minggu Kedua	Minggu Pertama	Minggu Pertama	Minggu Ketiga	Minggu Kedua	Minggu Keempat	Minggu Pertama
1	Penyusunan Proposal	✓	✓						
2	Seminar Proposal			✓					
3	Perbaikan Proposal					✓	✓		
4	Seminar Hasil							✓	
5	Sidang Tesis								✓

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK ABORSI

2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara.⁶¹

Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu :

Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut E.Utrecht, Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

⁶¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 7.

(*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁶²

Sementara, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.⁶³

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri

⁶²*Ibid.*

⁶³ Aritonang “*Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur*”, diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2020, pukul 24.10 Wib

si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁶⁴

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁵

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-

⁶⁴ P.A.F.Lamintang dan Fransiscos Thojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 192.

⁶⁵ *Ibid.*

Undang Hukum Pidana atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁶⁶

Pembagian dari tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi buku ke-2 (dua) dan buku ke-3 (tiga) melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. Pembagian dari tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" seperti dimaksud di atas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu:

1. Undang-Undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran;
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
3. Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
4. Dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;⁶⁷

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, Hal. 210.

maupun tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah⁶⁸

1. Dasar Pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusan lengkapnya adalah:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah terletak pada keadan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.
- e. Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*)

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hal. 73.

yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 (empat) keadaan tersebut di atas.⁶⁹

2. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan.

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat

⁶⁹*Ibid.*

berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang – Undang.⁷⁰

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana⁷¹

Khusus mengenai dasar penghapus pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut :

1. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
3. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Bela Paksa.
4. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Melaksanakan Perintah Undang-Undang.
5. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

⁷⁰*Ibid*, Hal. 75.

⁷¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), Hal. 27.

Secara umum, doktrin telah membedakan sumber dasar penghapus pidana tersebut dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :⁷²

- a. Dasar penghapus pidana yang sifatnya umum (*strafuitsluitingsgronden* yang umum).
- b. Dasar penghapus pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitingsgronden* yang khusus).

Utrecht menyatakan, perbedaan ini didasarkan alasan yang berbeda antara dasar penghapus pidana yang umum dan khusus. Dasar penghapus pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijkheid*) atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas (*schuld*). Sementara, dasar penghapus pidana yang khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntut pidana.⁷³

Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan/ kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Mengukur kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi” berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁷⁴

Pengguguran kandungan dalam bahasa latinnya adalah *abortus*. Istilah abortus dipakai menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat

⁷² *Ibid*, Hal. 29.

⁷³ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 47.

⁷⁴ Dian Mustika Aini, “*Abortus (Aborsi Menurut Medis Dan Menurut Pandangan Islam)*”, *Blog Pribadi*, diakses dari <https://dianmustikaaini.wordpress.com/2014/07/18/abortus-aborsi-menurut-medis-dan-menurut-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 17.38 Wib

hidup diluar kandungan. *Abortus* sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kandungan sebelum 20 minggu.⁷⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan penguguran janin atau embrio setelah melebihi masa kedua kehamilan.⁷⁶

Pengertian aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.⁷⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu).⁷⁸

Beberapa jenis aborsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Abortus spontanea*.

Pengertian *abortus spontanea* adalah abortus yang dilakukan tanpa tindakan, dalam hal ini dibedakan sebagai berikut :

- a. *Abortus imminens* adalah peristiwa terjadinya pendarahan dari uretus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks.

⁷⁵ Machli Riyadi dan Lidia Wiia, *Etika & Hukum Kebidanan* (Jakarta: Nuha Media, 2017), Hal. 192.

⁷⁶ Maria Ulfah Anshor, *FIQIH ABORSI*, (Jakarta: Kompas, 2006), Hal. 32.

⁷⁷ Tina Asmarawati, *Op.cit*, Hal. 6

⁷⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1991), Pasal 341-Pasal

- b. *Abortus insipiens* adalah peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat.
- c. *Abortus inkompletus* adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus.

2. *Abortus provocatus*

Pengertian aborsi ini adalah jenis abortus yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pengelompokan abortus provokatus secara lebih spesifik :

- a. *Abortus provokatus medisinalis* adalah abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu.
- b. *Abortus provokatus kriminalis* adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (*illegal*). Biasanya pengguguran kandungan dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan tertentu.⁷⁹

3. *Abortus habitualis*

Pengertian abortus ini adalah abortus spontan yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih. Pada umumnya tidak sukar menjadi hamil, namun umumnya disebabkan karena kelainan anatomi uterus atau kelainan faktor imunologi.

⁷⁹*Ibid*, Hal. 100.

4. *Missed abortion*

Missed abortion adalah kematian janin yang nekrosis jaringan konsepsi tanpa ada pengeluaran selama lebih dari 4 minggu atau lebih.

5. *Abortus septik*

Abortus septik adalah tindakan pengakhiran kehamilan dikarenakan sepsis akibat tindakan abortus yang terinfeksi.⁸⁰

Standar Profesi dan Standar Prosedur adalah pedoman dan memberi arah praktik kedokteran. Karena itu mengikat pekerjaan-pekerjaan profesi kedokteran.⁸¹ Menurut Leenen dan van der Mijl ahli hukum kesehatan Belanda berpendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran umum, yaitu :

1. Kewenangan,
2. Kemampuan rata-rata, dan
3. Ketelitian umum.⁸²

Undang-undang menentukan standar profesi medis dapat diketahui dari Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa :

“setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medsi pasien.”

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Adam Chazawi, *op.cit.*, Hal. 23.

⁸²*Ibid.*, Hal. 24.

Jelas bahwa secara normatif dokter dalam melakukan praktik kedokteran, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional adalah norma hukum yang mengikat perbuatannya. Dapat dilihat baik sebagai pembatasan dari setiap perbuatan yang sekaligus merupakan pemandu.

Yang dimaksud Standar Profesi dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, sebagai berikut :

“Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.”⁸³

Lebih lanjut dibahas dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan :

“tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.”⁸⁴

Dalam tindakan kuret harus sesuai dengan prosedur yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Untuk melakukan tindakan kuretase yang sudah direncanakan sebelumnya, maka pasien diwajibkan untuk puasa selama 6 – 8 jam sebelum tindakan.
2. Pasien pada umumnya dibius total, namun ada juga yang hanya dilakukan bius sebagian atau hanya diberikan obat sedative (obat penenang) sehingga

⁸³*Ibid*, Hal. 27.

⁸⁴Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, Hal. 169.

pasien tetap sadar. Pemilihan penggunaan obat bius ini disesuaikan dengan kondisi pasien dan riwayat penyakitnya.

3. Pasien yang akan melakukan tindakan kuretase harus berbaring dengan posisi litotomi (ngangkang), dimana kedua kaki ditekuk ke arah perut sehingga daerah vagina menjadi terbuka. Vagina dan serviks kemudian dibersihkan dengan tindakan antiseptik, kemudian menggunakan spekulum untuk membuka lubang vagina dan menggunakan alat dan obat khusus untuk membuka lubang serviks proses ini disebut dilatasi.
4. Setelah dilatasi maksimal maka kuret dimasukan ke dalam rongga rahim dan diusapkan ke seluruh dinding *endometrium* rahim dengan hati-hati. Tindakan kuretase ini dianggap selesai pada saat dokter sudah membuang lapisan endometrium dan mencapai lapisan otot dari rahim.
5. Lapisan dinding endometrium yang sudah dibuang, akan tumbuh kembali dengan sendirinya sehingga membutuhkan waktu untuk kembali mengalami menstruasi yang normal.⁸⁵
6. Apabila tindakan kuretase bertujuan untuk menentukan diagnosis suatu keganasan atau tidak, maka sel-sel yang sudah dikeluarkan dari rahim, diperiksa di laboratoium.
7. Setelah menjalani prosedur, kondisi umum pasien tetap dimonitor selama beberapa jam sampai benar-benar stabil. Dokter akan memantau tanda-tanda vital dan kemungkinan terjadinya perdarahan.

⁸⁵ dr.Heidy, *Kuretase Kegunaan, Prosedur, Efek Samping*, diakses dari <https://mediskus.com/kuretase>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 23.20 Wib

Pasien yang sudah menjalani tindakan kuretase akan kembali pulih normal setelah beberapa hari. Pasien tidak boleh menggunakan tampon, memasukan apapun ke dalam jalan lahir, dan melakukan tidak boleh berhubungan seksual selama 2 minggu untuk mencegah terjadinya infeksi.⁸⁶

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum korban perkosaan antara lain pemenuhan hak kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.

Pemberian hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Korban secara hukum juga mendapatkan bantuan hukum dan bantuan rehabilitasi berupa

⁸⁶ *Ibid.*

pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan.

Aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehamilan akibat perkosaan adalah melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan, oleh karenanya ada pengecualian aborsi bagi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Aborsi menjadi salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Mengacu pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi perempuan.

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perihal Hak perempuan salah satunya tentang jaminan hak reproduksi perempuan, yaitu menyebutkan:

“Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”

Undang-undang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kesehatan. Hak-hak

reproduksi adalah merupakan hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang.

Hak-hak reproduksi tersebut mencakup :⁸⁷

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.” Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”⁸⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh

⁸⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 134.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 189.

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁸⁹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.⁹⁰

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹¹

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

⁸⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 53.

⁹⁰ *ibid*

⁹¹ *Ibid*, Hal. 54.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu).⁹² Setiap tindakan aborsi dengan motif apapun dengan indikasi apapun dan dengan cara apapun dalam usia kehamilan berapapun adalah kejahatan.

Jika praktik aborsi dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain seperti bidan, maka dipertanggung jawabkan pidana diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat dalam masing-masing pasal yang terbukti serta dapat dicabut hak menjalankan pencaharian, *in casu* SIP atau STR dokter SIP dan STR adalah jantungnya praktik dokter.⁹³

Negara Indonesia dengan ketentuan hukum aborsi yang melarang aborsi tanpa pengecualian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal :

⁹² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1991), Pasal 341-Pasal 249

⁹³ Adam Chazawi, *Op.cit*, Hal. 100.

1. Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena maker mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.”

2. Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kindermoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”

3. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

4. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- (2) jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

5. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :⁹⁴

- (1) barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

6. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348,

⁹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama), Hal.7.

maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.”⁹⁵

Uraian dari rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas menunjukkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun, baik itu pelaku atau pun pembantu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan celah bagi terjadinya aborsi, yang sanksi hukuman bagi yang melanggar jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Empat tahun bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya (Pasal 346 KUHP),
2. Dua belas tahun bagi seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat (1) KUHP),
3. Maksimal 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat (2) KUHP),
4. Lima tahun 6 (enam bulan) bagi pengguguran yang disengaja dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat (1)) 72 e. Tujuh tahun pengguguran disengaja dengan kesepakatan yang berakibat mati (Pasal 348 ayat (2)).
5. Ditambah 1/3 (sepertiga) lebih tinggi bagi ahli medis dibanding selain ahli medis. Bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 KUHP).

⁹⁵*Ibid*, Hal. 8.

Rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika diperhatikan dengan seksama sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap terjadinya aborsi dengan alasan dan latar belakang apapun serta dilakukan oleh siapapun. Sebelum adanya undang-undang Kesehatan, ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, Undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya melarang aborsi. Perbedaannya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa diberikan perkecualian, sementara Undang-Undang Kesehatan memberikan perkecualian dapat dilakukan dengan alasan/indikasi dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit

genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas.

Untuk menentukan alasan atau indikasi yang disebutkan dalam huruf a sepenuhnya ditentukan melalui ilmu kedokteran. Sementara indikasi pada huruf b sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa :

“ditentukan melalui konseling dan/atau penasihat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Bahwa yang dimaksud konselor adalah orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.”⁹⁶

Lebih lanjut dibahas dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

⁹⁶Adam Chazawi, *Op.Cit*, Hal.153.

- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi.

Uraian Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menunjukkan bahwa aborsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus ada alasan serta syarat yang terpenuhi sesuai dengan kualifikasi undang-undang. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman, karena pada dasarnya setiap aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.⁹⁷ Pelanggaran terhadap ketentuan aborsi dalam undang-undang ini akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 194 yang berbunyi : ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan teori kepastian hukum, Undang-Undang Kesehatan merupakan dasar perlindungan dan kepastian hukum bagi korban perkosaan agar tidak terjerat oleh tindak pidana aborsi, hal ini dapat kita buktikan melalui ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang menjadi alasan pembena yang menghapus kejahatan pelaku aborsi (terkait dengan aturan tindak pidana aborsi dalam KUHP).

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33

⁹⁷ *Ibid*, Hal. 152.

Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab IV Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi, Pasal 35 Bagian Keempat Penyelenggaraan Aborsi sebagai berikut :

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.⁹⁸

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.⁹⁹

(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

⁹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Hal. 10.

⁹⁹*Ibid*, Hal. 11.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.¹⁰⁰

Kasus kehamilan akibat pemerkosaan, memang merugikan korban, sebab akan memberi luka batin yang lebih parah ketimbang tidak terjadinya kehamilan. Oleh karena itu tidak heran bila muncul kecenderungan melaksanakan pengguguran kandungan, tindakan seperti ini minimal dianggap sebagai salah satu upaya terapi terhadap korban. Perlu dipertanyakan, apakah tindakan pengguguran kandungan itu akan memecahkan persoalannya dan merupakan tindakan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Sisi moral sulit untuk membiarkan seorang ibu harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, maupun yang mengetahui

¹⁰⁰*Ibid*

bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi sesuai dengan Pasal 35 Bagian Keempat Penyelenggaraan Aborsi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi.

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.¹⁰¹

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi. Menurut Penulis dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban perkosaan dapat mengakibatkan kematian akibat adanya aborsi seperti pendarahan.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi.

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

¹⁰¹*Ibid*, Hal. 12.

- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun dokter yang melakukan aborsi baik berdasarkan indikasi kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan, maka dokter tersebut harus mendapat pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dokter tersebut bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan. Namun dalam hal daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi maka dokter yang melakukan aborsi dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.¹⁰²

2.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Berdasarkan Pasal 12 Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan:

¹⁰² Nomensen Sinamo. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik.*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), Hal. 68.

- (1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
 - b. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
 - d. tidak diskriminatif; dan
 - e. tidak mengutamakan imbalan materi.

Pasal 17 Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

- (1) Tim kelayakan aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis.
- (2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan aborsi.
- (4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain
- c. mengenai adanya dugaan perkosaan.

Sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan mengatur mengenai adanya perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi berupa konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi sebagai berikut seperti dalam Pasal 19 Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan:

- (1) Tindakan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (2) Kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.


- (3) Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan.
- (4) Dalam hal setelah konseling pratindakan korban perkosaan memutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendampingan.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan telah menempatkan perempuan pada kondisi yang sangat rentan dan karenanya perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan pada 3 (tiga) poin, yaitu:¹⁰³

1. Penghilangan pembatasan kriteria perempuan yang mengalami Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), bukan hanya dibatasi untuk perempuan yang mengalami indikasi medis yang membahayakan keselamatan jiwa ibu/anak atau perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, namun untuk semua perempuan yang mengalami KTD tanpa terkecuali.

¹⁰³ Lilis Lisnawati & Mirra Noor Milla, *Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Deviance, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, Hal. 34-35.

2. Perpanjangan pembatasan syarat usia kehamilan maksimal dibolehkannya aborsi, dari maksimal usia kehamilan 6 minggu menjadi 24 minggu sebagaimana anjuran yang dikeluarkan oleh WHO.
3. Penegasan pengaturan mengenai posisi perempuan yang mengalami KTD sebagai pihak yang memegang otoritas penuh atas keputusannya untuk melakukan aborsi atau tidak. Dengan demikian, perubahan ini dapat memberikan perlindungan pada semua perempuan yang mengalami KTD, tanpa terkecuali.



BAB III

FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK ABORSI

3.1. Faktor Eksternal Penyebab Aborsi Yang Dilakukan Korban Pemerkosaan

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut stanciu yang dimaksud korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).¹⁰⁴

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *Victim* (Korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Siswanto Sunarso, *Viktinologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hal. 42.

¹⁰⁵ Bambang Waluyo, *Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), Hal. 9.

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merumuskan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :¹⁰⁶

- a. Setiap orang,
- b. mengalami penderitaan fisik,
- c. kerugian ekonomi,
- d. akibat tindak pidana.

Penderitaan atau kerugian yang dialami korban tersebut bervariasi dan tergantung kejahatan yang dideritanya, kerugian atau penderitaan materiil jika harta benda milik korban hilang, rusak, atau nilai kegunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Korban dapat dikatakan mengalami penderitaan fisik jika badannya mengalami sakit atau cacat akibat kejahatan yang dialaminya, yang paling parah adalah hilangnya kemerdekaan, korban bisa juga mengalami penderitaan berupa psikis jika atas kejahatan yang dideritanya mengalami gangguan psikis atau kejiwaan mulai dari tingkat ringan hingga berat.¹⁰⁷

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya

¹⁰⁶ *Ibid*, Hal. 10.

¹⁰⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hal. 53.

tidak hanya banyaknya jumlah (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dapat dinyatakan bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Lebih luas dijabarkan mengenai korban sebagai berikut :¹⁰⁸

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, materiil, maupun nonmateriil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasat hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat bergantung pada kelestarian alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

¹⁰⁸ *Ibid*, Hal. 11.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban suatu tindak pidana perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ganti kerugian atau pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁰⁹

Sebagai salah satu perlindungan korban tindak pidana, istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.¹¹⁰

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa yang mana hak tersebut diatur cukup banyak dalam Pasal 50-68 KUHAP, Sehingga sudah seharusnya pihak korban yang dirugikan dalam suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban telah menyebutkan beberapa hak yang dapat dimiliki oleh seorang Saksi dan Korban, antara lain berhak:

¹⁰⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), Hal. 178.

¹¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, Cet. Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 34.

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan keterangan yang diberikan memang benar-benar keinginan korban dan tidak dari paksaan berupa ancaman fisik maupun psikis oleh siapapun demi kepentingan pihak tertentu.
- d. mendapat penerjemah; penerjemah dibutuhkan ketika terdakwa atau korban tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga diperlukan seseorang yang bisa menerjemahkan, contoh jika tersangka atau korban berkewarganegaraan asing.
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; korban dapat mengetahui sejauh mana perkara yang menimpa dirinya di proses.
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya; korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam dan untuk menjaga nama baiknya, bahkan kerahasiaan identitas ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan seksual.
- j. mendapat identitas baru; identitas baru sangat diperlukan untuk memulihkan nama baik korban dan terhindar dari rasa malu karena telah

menjadi korban kejahatan biasanya diberikan pada korban kejahatan perkosaan.

- k. mendapat tempat kediaman baru
- l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. mendapat nasihat hukum;
- n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- o. mendapat pendampingan.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban ganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :¹¹¹

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang akan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- d. Mempermudah proses peradilan;
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

¹¹¹ Rena Yulia, *Op.cit*, Hal. 179.

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara yang dilakukan oleh hakim Bapak Tengku Oyong, SH.MHum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, , inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program ganti kerugian kepada korban merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.¹¹²

Terkait hak-hak korban yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban memiliki hak-hak sebagai berikut:¹¹³

- a. Perlindungan dari pihak keluarga,kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan.

¹¹² Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Tengku Oyong, SH.MHum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020, pkl.10.48 wib

¹¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak-hak korban harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk mendapatkan keadilan sosial termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif atas kejahatan yang menimpanya. Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) dan Undang-Undang Kesehatan. Hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumendokumen hak-hak asasi manusia merupakan hak reproduksi (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Pelayanan Kesehatan yang memadai adalah hak setiap warga Negara, tidak terkecuali perempuan korban perkosaan yang memutuskan melakukan aborsi.

Sebagaimana mestinya hak sangat erat hubungannya dengan suatu kewajiban, meskipun korban memiliki banyak hak namun ia tetap dibebani suatu kewajiban, hak dan kewajiban tersebut bagaikan dua sisi pada sekeping uang logam yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. menurut Arif Gosita korban berkewajiban untuk, antara lain :¹¹⁴

- a. Berkewajiban untuk tidak main hakim sendiri (*Eigenrechting*). korban memang menjadi orang yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana namun tidak menjadi pembeda jika seorang korban membalas tindakan pelaku dengan tidak menggunakan upaya secara hukum.

¹¹⁴ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), Hal. 36.

- b. Berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban yang lebih banyak lagi .
- c. Berkewajiban untuk mencegah kehancuran sipembuat korban, baik dari diri sendiri maupun orang lain.
- d. Berkewajiban untuk membina sipembuat korban.
- e. Berkewajiban untuk mau dibina agar kemudian hari tidak menjadi korban lagi.
- f. Berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengankemampuan pembuat korban.
- g. Berkewajiban memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi sesuai kemampuannya.
- h. Berkewajiban menjadi saksi jika dibutuhkan dan tidak membahayakan korban disertai dengan jaminan.

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju

kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.¹¹⁵

Ditinjau dari segi yuridis perkosaan itu diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :¹¹⁶

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada empat unsur yang harus dipenuhi pada delik perkosaan yaitu :

- a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Terjadinya persetubuhan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan melakukan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam perkosaan hukum hanya mengatur perkosaan yang dilakukan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini akan merugikan korban sebab pembuktian mengenai adanya ancaman kekerasan akan sangat sulit dibuktikan, karena secara fisik tidak tampak pada korban.

Pengertian pemerkosaan berdasarkan Pasal 381 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :¹¹⁷

¹¹⁵ Narini Hasyim “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html>, pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 13.46

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya, tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau percaya Ia suaminya atau wanita dibawah 14 tahun dianggap perkosaan.
- b. Dalam keadaan ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis,
- b. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.
- c. Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun
- d. Unsur persetujuan, persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
- e. Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya

¹¹⁷ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melakukan persetujuan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.

Dalam perkosaan unsur persetujuan adalah unsur yang sangat sulit dibuktikan, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, yang dinamakan dengan visum et repertum. Secara kedokteran forensik persetujuan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetresi penis ke dalam vagina, penetresi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tidak disertai ejakulasi

Ada beberapa jenis pemerkosaan berdasarkan kondisi maupun bagaimana insiden tersebut terjadi:¹¹⁸

- a. ***Sadistic Rape***, yakni tindak pemerkosaan yang bersifat agresif dan disertai dengan serangan yang melukai tubuh korban. Pelaku pemerkosaan jenis ini biasanya merasakan kepuasan tidak hanya melalui tindak pemerkosaan namun juga melalui penganiayaan.
- b. ***Anger Rape***, yaitu tindak pemerkosaan yang dijadikan sebagai sarana pelampiasan kemarahan dari pelaku terhadap korban. Biasanya kasus pemerkosaan ini juga melibatkan tindak kekerasan dari pelaku ke korbannya.
- c. ***Domination Rape***, jenis pemerkosaan yang satu ini murni ditimbulkan oleh dorongan seksual pada diri pelaku, yang kemudian berniat melakukan hubungan suami istri dengan korban melalui rayuan, paksaan, maupun ancaman.

¹¹⁸ Fadhila Eka Ratnasari, Jenis Perkosaan, diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3845713/jenis-perkosaan-yang-perlu-anda-ketahui-ii>, pada tanggal 8 Agustus 2020, pkl.14.23

- d. ***Seductive Rape***, jenis pemerkosaan yang satu ini biasanya timbul setelah adanya situasi intim antara korban dan pelaku pemerkosaan. Biasanya kedua belah pihak memang saling mengenal dan bahkan memiliki hubungan kekasih, dan sedang melakukan percumbuan seperti berpelukan atau berciuman. Hanya saja, jika korban merasa perlu membatasi keintiman, pelaku malah merasa perlu melakukan sedikit paksaan agar korban mau diajak bercinta.
- e. ***Exploitation Rape***, pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.¹¹⁹

Berikut ini adalah beberapa faktor eksternal penyebab korban tindak pidana pemerkosaan melakukan aborsi:

- a. Faktor Lingkungan Sosial, si perempuan tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya.
- b. Faktor Kehamilan Yang Tidak Diinginkan, akibat dari pemerkosaan tersebut tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya.

¹¹⁹ *Ibid*, Hal. 93.

- c. Faktor Kehormatan Keluarga, kehamilan tersebut tidak dikehendaki oleh orang tua dari korban pemerkosaan tersebut, sehingga aborsi merupakan jalan terbaik dari pada membuat malu orang tua.

Berdasarkan teori kriminologi, faktor penyebab perempuan sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak aborsi adalah dikarenakan rasa malu yang menjadi korban kejahatan dan meninggalkan bekas berupa kehamilan. Korban pemerkosaan pelaku aborsi berpikiran bahwa masyarakat akan menganggap anak yang dilahir sebagai anak haram seorang penjahat, selain itu korban pemerkosaan pelaku aborsi juga berfikir bahwa dengan diketahuinya oleh masyarakat statusnya yang merupakan korban pemerkosaan, maka kedepannya dalam kehidupannya akan dikucilkan oleh masyarakat, oleh karena itu korban merasa lebih baik melakukan aborsi agar dia dapat merahasiakan status dirinya sebagai korban pemerkosaan.

3.1.1. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir. Ayah, ibu, dan anggota keluarga, merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu, sedangkan masyarakat adalah lingkungan sosial yang dikenal dan yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak, yang salah satu diantaranya adalah teman sepermainan.

Menurut Abdulsyani “seseorang melakukan tindakan karena faktor dari dalam dan dari luar lingkungan”.¹²⁰

Diakibatkan oleh adanya pengaruh dan perkembangan lingkungan yang tidak serasi dengan kondisi manusia atau masyarakat yang menerimanya maka tidak menghindari kemungkinan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan.¹²¹

Menurut Dalyono lingkungan sosial terdiri dari:¹²²

1. Teman bergaul.

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak, apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah maka ia akan malas belajar, sebab cara hidup mereka yang bersekolah berlainan dengan anak yang tidak bersekolah.

2. Lingkungan tetangga.

Corak kehidupan tetangga, misalnya suka main judi, mengkonsumsi minuman keras, menganggur, tidak suka belajar, dan lain-lain, akan mempengaruhi anak-anak yang bersekolah minimal tidak ada motivasi bagi anak untuk belajar. Sebaliknya jika tetangga terdiri dari pelajar, mahasiswa, dokter, insinyur, akan mendorong semangat belajar anak.

3. Aktivitas dalam masyarakat.

Terlalu banyak berorganisasi atau berbagai kursus-kursus akan menyebabkan belajar anak akan menjadi terbengkalai. Pengaruh

¹²⁰ Juhardi Siswanto, Skripsi: *Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Kenakalan Remaja (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang*, (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), 2018 Hal. 26.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid*, Hal. 27-28.

lingkungan, terutama lingkungan sosial secara terbuka tidak hanya berupa hal-hal yang positif saja, melainkan juga meliputi efek yang negatif. Efek negatif yang timbul akibat pengaruh lingkungan sosial salah satunya adalah kepribadian yang tidak selaras atau menyimpang dari lingkungan sosial dalam bentuk kenakalan remaja, kejahatan, rendahnya rasa tanggungjawab, dan lain sebagainya yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu.

4. Lingkungan Keluarga.

Keluarga yang utuh adalah keluarga yang dilengkapi dengan anggota-anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak. Sebaliknya keluarga yang pecah atau broken home terjadi karena tidak hadirnya salah satu orangtua yang disebabkan oleh kematian atau perceraian, atau tidak hadir keduanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial merupakan wadah atau sarana untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk sebuah pribadi serta mempengaruhi tingkah laku seseorang. Oleh karena itu lingkungan sosial yang baik akan mempengaruhi pribadi atau perilaku seseorang itu menjadi baik pula. Lingkungan sosial tidak merupakan fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan dan menghasilkan perilaku manusia.

3.1.2. Faktor Kehamilan Yang Tidak Diinginkan

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya

dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum.

Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejalanya dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "morning-after pill", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya.
- b. Dalam fase selanjutnya, korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.

Pertimbangan sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadangkala sampai akhir hayatnya. Berikut ini beberapa akibat perkosaan yang timbul pada korban :

- a. Perempuan korban dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak

itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.

- b. Apabila korban tidak sampai hamil, korban pasti kehilangan keperawanannya atau secara moril, kehilangan martabatnya sebagai seorang perempuan.
- c. Bagaimanapun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Korban merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- d. Korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.¹²³

Secara keseluruhan kerugian yang diserita korban tindak pidana atau kesejahteraan dapat mengakibatkan penderitaan. Secara umumnya kerugian yang diderita oleh korban sejahtera itu dapat dibedakan atau dibagi kedalam dua bagian, yaitu sebagian berikut :

¹²³ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 18, Hal. 93–109.

- a. Kerugian materil yaitu kerugian yang diderita si korban dalam hal itu (materil) yang berupa penderitaan fisik, misalnya dalam hal ini kerusakan pada barang atau luka yang diderita oleh korban (luka memar, luka robekan) dan lain-lain.
- b. Kerugian immaterial yaitu kerugian yang sangat sulit diperkirakan secara material bahkan sangat sulit untuk disembuhkan sebab hal ini berkaitan dengan perasaan si korban. Misalnya kepercayaan diri si korban terutama terhadap korban kesejahteraan perkosaan, juga hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.¹²⁴

Akibat tindakan kejahatan perkosaan sangatlah kompleks, hal ini karena kejahatan perkosaan ini mempunyai akibat baik terhadap korban, keluarganya, masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang menanganinya. Khususnya bagi korban sendiri akan menyangkut aspek fisik, seperti luka memar, akibat pukulan atau bahkan mengancam jiwanya. Di samping itu trauma yang dialami korban kejahatan perkosaan sangatlah berat kondisi pasca perkosaan ini cukup membebani korban perkosaan untuk dapat bersosialisasi kembali dimasyarakat.¹²⁵

Hal ini dikemukakan oleh hakim Bapak Tengku Oyong, SH.MHum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, yang pernah mengambil suatu keputusan mengenai perkosaan serta melihat keadaan korban kejahatan perkosaan pasca perkosaan, yaitu sebagai berikut :¹²⁶

¹²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), Hal.41.

¹²⁵ *Ibid*, Hal. 43.

¹²⁶ Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Tengku Oyong, SH.MHum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020, plk. 10.34 wib.

- a. Takut, cemas dan gelisah
- b. Merasa sedih dan reaksi-reaksi lain yang bercampur aduk
- c. Menyalahkan diri sendiri
- d. Menangis bila teringat
- e. Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya
- f. Merasa tidak normal, kotor dan berdosa
- g. Merasa lelah tidak ada gairah dan tidak bisa tidur
- h. Selalu ingin muntah-muntah, perut dan vagina sakit
- i. Perasaan ingin bunuh diri

Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim yaitu usia kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram. Angka *abortus* sulit ditetapkan, sekitar 15 – 20 % kehamilan yang diketahui secara klinis berakhir menjadi abortus spontan, dan 80 % terjadi pada trimester pertama dan satu dari tujuh wanita mengalami abortus sekitar minggu ke-14 usia gestasi. Seorang wanita yang mengalami *abortus* akan memperlihatkan emosi yang sama seperti wanita yang hamil dan melahirkan, termasuk juga respon depresi *postpartum*. Respon wanita yang mengalami aborsi bervariasi tergantung apakah kehamilannya diinginkan dan direncanakan atau kehamilan akibat perkosaan. Sikap wanita yang mengalami abortus akan sangat dipengaruhi pada dukungan yang ditunjukkan oleh teman, keluarga, serta tenaga kesehatan.¹²⁷

Sebagian besar trauma berat dalam kehamilan yang berakibat kepada tindakan abortus disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, jatuh dan penyerangan

¹²⁷ Darmawati, *Mengenal Abortus Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus*, Jurnal Idea Nursing, Volume II Nomor 1, Hal. 12-13.

langsung. Beberapa kasus abortus terjadi setelah ibu mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain kecelakaan, penganiayaan fisik dan penganiayaan seksual juga bisa menjadi penyebab abortus. Menurut Cokkinides, sebelas persen dari 6000 wanita hamil mengalami kekerasan fisik, hal ini biasanya berkaitan dengan pendidikan rendah, kemiskinan, penggunaan tembakau dan alkohol.¹²⁸

Masalah kekerasan seksual berupa perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Abar dan Subardjono, yang mengatakan bahwa berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Demikian pula dengan korban, dimana setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status. Adanya konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan, tidak menutup kemungkinan kehamilan terjadi pada korban perkosaan. Terjadinya kehamilan pada korban perkosaan cenderung memicu untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil tindak pidana perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Menurut *Black's Law Dictionary*

¹²⁸ *Ibid*, Hal. 16-17.

abortion atau aborsi mengandung dua arti sekaligus yakni: “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion*”.¹²⁹

Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata buka karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Sedangkan kata *abortus provocatus* menurut pandangan Musa Perdanakusuma adalah *abortus* yang terjadi karena perbuatan manusia.

Abortus provocatus dapat terjadi karena:¹³⁰

- a. Dorongan oleh alasan medis, abortus yang didorong oleh alasan medis ini disebut abortus provocatus therapeuticus;
- b. Dorongan oleh alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Abortus ini biasa disebut sebagai *abortus provocatus criminalis*. Terkait adanya dua pengecualian menurut perundang-undangan Indonesia yang mengizinkan seseorang perempuan meminta aborsi dan pekerja kesehatan bisa melakukan aborsi secara sah berkaitan dengan salah satu alasan yakni aborsi bagi korban perkosaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang secara garis besar memuat tentang larangan melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan alasan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pengecualian demikian didasarkan atas dasar pemenuhan atas hak-hak dalam hak asasi

¹²⁹ Muhammad Zuhrdi & Isti Ningrum Handayani, *Tinjauan Kriminologi Abortus Provocatus Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* Terkait Hak Fungsi Reproduksi Korban Perkosaan, *Jurnal Recidive*, Volume 2 Nomor 2, Mei-Agustus 2013, Hal. 189.

¹³⁰ *Ibid*, Hal. 189-190.

manusia yang dimiliki kaum perempuan, khususnya mengenai hak yang saling berkaitan sebagai suatu kausalitas dengan tindakan perkosaan yakni berkaitan dengan hak fungsi reproduksi wanita yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹³¹

Abortus provocatus sebagai bagian dari tindakan medis tertentu diizinkan dalam kasus adanya kompilasi yang mengancam jiwa ibu atau janin sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang lama. Dalam bahasan ini *abortus provocatus* diperkenankan pada korban perkosaan karena fisik maupun psikis korban yang tidak memungkinkan untuk mengandung, bahkan dikategorikan berbahaya akibat tindakan susila yang ia dapatkan. Tidak jarang pada korban perkosaan ditemukan cacat permanen pada bagian intim yakni organ reproduksi akibat tindakan *flagelantisme* (kelainan seksual). Dalam implementasinya Negara hanya bertindak represif berupa penjatuhan hukuman pidana bagi para pelaku perkosaan akan tetapi tidak memandang tindakan selanjutnya untuk pemulihan bahkan pengembalian hak-hak korban yang terampas. Seringkali korban perkosaan tidak begitu saja merasa aman setelah pelaku tersebut dijatuhi hukuman karena ada potensi pelaku untuk kembali ke masyarakat dan bahkan mengulangi perbuatan lampaunya kepada si korban. Lebih-lebih jika perkosaan tersebut menimbulkan beban baru bagi si korban yakni kehamilan, bukan saja fisik maupun psikis korban yang lemah namun kehamilan adalah bentuk perampasan kemerdekaan lain dari hak yang dimiliki korban pada fungsi reproduksinya yang menjadi dasar kuat untuk disahkannya

¹³¹ *Ibid*

abortus oleh korban tersebut. Mengutip pendapat Mary Ann Warren, seorang liberal, melalui analisisnya tentang konsep kepribadian (*personhood*), menyimpulkan bahwa aborsi tidak akan dibenarkan bila janin adalah seorang person (pribadi). Warren kemudian mengusulkan kriteria seorang pribadi yang memiliki seluruh status moral. Seorang pribadi, menurut Warren, harus memenuhi beberapa kriteria berikut:¹³²

1. Memiliki kesadaran (*consciousness*) akan objek dan peristiwa-peristiwa baik internal maupun eksternal, termasuk memiliki kapasitas untuk merasa sakit;
2. Kemampuan menalar, mempertimbangkan (*reasoning*) dan memecahkan problema yang baru dan relatif kompleks;
3. *Self-motivated activity*;
4. Kemampuan untuk berkomunikasi (*a capacity to communicate*);
5. Adanya konsep tentang diri (*self-concept*) dan kesadaran diri (*self-awareness*).

Warren kemudian menyimpulkan bahwa janin tidak memiliki ciri-ciri kepribadian ini, meskipun secara potensial ia bisa menjadi seorang pribadi. Jadi, ia tidak memiliki status moral dan hak untuk hidup. Konsep kepribadian ini berasal dari hukum Romawi dan definisinya mengambil model individu dewasa dalam suatu konteks sosial, akibatnya aborsi dapat dibenarkan secara moral. Selanjutnya, Njowito Hamdani dalam karya tulisnya berpendapat bahwa di luar negeri selain pada kehamilan karena kejahatan kesusilaan, *abortus provocatus*

¹³² *Ibid*, Hal. 190-191.

juga dapat dilakukan atas kehamilan karena *insectatau bloedschande* atau bila perempuan itu menolak kandungan. Kriminalisasi terhadap aborsi sendiri merupakan rintangan dalam mengakses layanan aborsi yang sah, sekalipun ada dua hal menurut hukum Indonesia yang memberikan hak kepada seorang perempuan untuk melakukan aborsi. Kriminalisasi menyebabkan adanya salah pemahaman bahwa semua aborsi adalah tindakan ilegal. Alih-alih diberi informasi dan akses bilamana perempuan memang memiliki hak, mereka malah dihadapkan pada situasi yang membuat mereka harus mencari informasi dan membuktikan bahwa mereka memiliki hak dengan melawan asumsi bahwa aborsi adalah tindakan pidana. Terlebih dari itu, dengan kriminalisasi aborsi, negara membuat banyak perempuan dan gadis terdesak dalam situasi yang menuntun mereka untuk mencari aborsi ilegal yang tidak aman, sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Studi-studi global menemukan bahwa seorang perempuan yang ingin menggugurkan kandungan akan tetap melakukannya tanpa memedulikan apakah itu sah atau tidak sah.¹³³

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa *abortus provocatus* sebagai suatu tindak pidana dalam kebanyakan kasus di Indonesia tetap memiliki pengecualiaan, utamanya pandangan mengenai legalisasi *abortus provocatus* sebagai bagian dari tindakan medis tertentu yang diizinkan dalam kasus adanya komplikasi yang mengancam jiwa ibu atau janin. Termasuk *abortus provocatus* yang diperkenankan pada korban perkosaan karena fisik maupun psikis korban yang tidak memungkinkan untuk mengandung, bahkan dikategorikan berbahaya

¹³³ *Ibid*, Hal. 191.

akibat tindakan susila yang korban dapatkan. Dari sisi eksternal ditimbulkan oleh tekanan dari lingkungan korban, baik akibat adanya stereotip negatif masyarakat yang melekat padanya akibat aib yang ia alami dan besarnya tekanan pada sisi ini dapat bertambah besar diakibatkan kembali melekatnya hal negatif lain berupa kehamilan diluar perkawinan yang sah yang mana merupakan konsekuensi logis adanya tindakan perkosaan yang korban derita.¹³⁴

3.1.3. Faktor Kehormatan Keluarga

Keluarga merupakan jantung masyarakat dan tulang punggung untuk menumpang suatu masyarakat menjadi masyarakat yang kuat dan kokoh. Kesejahteraan dan kemakmuran yang diperoleh baik secara lahir maupun batin oleh suatu bangsa atau sebaliknya, keterbelakangannya dan kebodohan yang terjadi adalah cerminan dari keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Untuk membentuk keluarga yang sesuai apa yang diharapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kualitas keberagamaan keluarga tersebut, peran kedua orang tua dan keinginan untuk meraih pendidikan yang lebih mapan dan berkualitas.¹³⁵

Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek. Berbeda halnya dengan pernyataan di atas yaitu definisi mengikut Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Jurnal Studi Keislaman Cendekia, Volume 5 Nomor 1, Juni 2019, Hal. 104.

menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sementara keluarga tercatat dalam hukum perundang-undangan di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam di antaranya bahwa perkawinan merupakan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di samping itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹³⁶

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Setiap individu, keluarga, badan hukum dan institusi pemerintahan pada dasarnya berkeinginan untuk menjaga dan mempertahankan kehormatannya.

Kehamilan di luar nikah akibat hubungan bebas ataupun kehamilan di luar nikah yang diakibatkan oleh tindak pidana pemerkosaan dianggap sebagai suatu aib bagi keluarga dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Banyak

¹³⁶ *Ibid*, Hal. 106.

keluarga Indonesia yang beranggapan bahwa anak perempuan yang hamil di luar nikah merupakan aib bagi keluarga yang apabila dibiarkan akan merusak kehormatan keluarga dan akan menjadi bahan perbincangan yang menimbulkan opini negatif masyarakat (khususnya tetangga) terhadap keluarga mereka. Oleh karena itu banyak keluarga (terutama orangtua) yang memaksakan tindakan aborsi kepada anak perempuan yang hamil di luar nikah akibat pemerkosaan dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga. Akibat tekanan yang diberikan oleh keluarga inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab korban tindak pidana pemerkosaan melakukan tindakan aborsi. Bahkan tidak jarang tekanan keluarga tersebut diiringi dengan ancaman pengusiran, pemukulan, dan pemutusan hubungan keluarga.

3.2. Faktor Internal Penyebab Aborsi Yang Dilakukan Korban Pemerkosaan

Salah satu peristiwa yang paling ditakuti oleh wanita tentunya adalah pemerkosaan. Terutama, jika terjadi kehamilan akibat hal tersebut. Cara satu-satunya untuk keluar dari melahirkan anak yang tidak diinginkan, terkadang wanita melakukan aborsi.

Adapun yang menjadi alasan seorang perempuan memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain:

- a. Faktor penyakit herediter, Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik. di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. Atau wanita yang hamil menderita

penyakit jantung yang berat (kronik). Atau karena ia ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.

- b. Faktor psikologis, Ia mungkin seorang yang menjadi hamil diluar pernikahan, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (*incest*), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Atau ayah anak yang dikandungnya bukan suaminya. Dapat juga karena ada masalah dengan suami.
- c. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi ataupun seorang perempuan korban pemerkosaan yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau ia merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.¹³⁷

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara yang dilakukan oleh hakim Bapak Tengku Oyong, SH.MHum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi akibat perkosaan adalah:¹³⁸

¹³⁷ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Hal. 35.

¹³⁸ Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Tengku Oyong, SH.MHum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020, pkl. 11.00 wib.

- a. Belum ada kesiapan dari sang ibu, mungkin hal ini banyak dialami pada perempuan yang masih remaja atau masih berstatus sekolah, sehingga perempuan tersebut tidak menginginkan kehamilan tersebut.
- b. Adanya perasaan malu, karena sudah menjadi korban perkosaan lalu hamil lagi sehingga kehamilannya akan membawa aib dalam keluarganya
- c. Perasaan takut diusir dari rumahnya, sehingga perempuan yang hamil biasanya nekat melakukan aborsi walaupun resikonya sangat besar yaitu bisa menyebabkan kematian.

Selain faktor yang telah di terangkan oleh Bapak Tengku Oyong, secara umum faktor internal perempuan korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi dibagi menjadi dua yaitu faktor traumatis (psikologis) dan faktor Medis.

3.2.1. Faktor Traumatis (Psikologis)

Dampak psikologis yang dialami oleh seorang korban pemerkosaan yang mengalami peristiwa yang traumatis seperti pelaku yang mengancam nyawa korban atau luka serius yang diakibatkan oleh pelaku dapat mempengaruhi korban walaupun peristiwa pemerkosaan tersebut telah lama berlalu. Ketakutan hebat, ketidakberdayaan, atau pengalaman menakutkan selama peristiwa traumatis tersebut bisa menghantui korban, dalam hal ini adalah pemerkosaan. Pada kasus-kasus seperti ini maka gangguan mungkin terjadi atau dialami korban akan semakin kompleks. Para peneliti menemukan bahwa di antara wanita yang lebih muda dari 45 tahun, Dilaporkan 17 persen memiliki sejarah *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dan 25 persen memiliki sejarah depresi. Korban terkadang merasa bahwa hidup mereka telah berakhir dengan adanya peristiwa pemerkosaan

yang telah dialaminya. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas terjadinya pemerkosaan yang telah mereka alami.¹³⁹

Dampak yang muncul dari pemerkosaan kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Adapula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari pemerkosaan. Bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri. Taylor mengungkapkan akibat yang ditimbulkan atau konsekuensi negatif pada fisik dan psikologis yang bertahan lama, sekitar sepertiga korban pemerkosaan terkena trauma fisik seperti luka, penyakit menular, dan hamil. Lebih dari satu tahun setelah pemerkosaan, korban masih merasakan ketakutan dan kecemasan yang berkaitan dengan pemerkosaan, ketidakpuasan seksual, depresi dan problem keluarga. Gejala-gejala stres pasca traumatis korban pemerkosaan mirip dengan gejala bekas tentara perang yang jika bisa mengontrol diri bisa membantu meringankan tekanan. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh majalah MS Magazine, mengatakan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami pemerkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% mengatakan

¹³⁹ Kausar Rafika Sari, *Skripsi: Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Temanggung*, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang), 2013, Hal. 25-26.

bahwa pengalaman tersebut telah mengubah mereka secara permanen, dalam arti tidak dapat dilupakan”.¹⁴⁰

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres pasca perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD. Menurut Virginia A. S, hampir sebagian besar wanita korban perkosaan mengalami gangguan stres pasca trauma.”¹⁴¹

Dari berbagai ketakutan pasca traumatis yang telah disebutkan di atas, aborsi bagi korban pemerkosaan yang hamil dapat dijadikan salah satu upaya rehabilitasi atau pemulihan pasca trauma bagi korban agar korban dapat

¹⁴⁰ *Ibid*, Hal. 26.

¹⁴¹ *Ibid*, Hal. 27.

melupakan kejadian pemerkosaan yang memberikan dampak trauma psikologis kepada korban.

3.2.2. Faktor Medis

Aborsi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris *abortion*: *miscarriage*, yang berarti pengguguran kandungan. Abortus artinya keguguran. Aborsi menurut terminologi adalah *abortion: expulsion of foetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy*. Aborsi atau abortus adalah pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu di bawah usia 20 sampai 28 minggu, mau pun belum cukup berat, yaitu di bawah 400 gr sampai 1000 gr. Anak baru mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya mencapai 1000 gr atau usia kehamilan 28 minggu. Ada juga yang mengambil sebagai batas untuk abortus berat anak antara 500 gr sampai 999 gr, disebut *partus immaturus*. Hubungannya dengan *abortus*, tentang usia belum mencapai 28 minggu, mempunyai makna hukum, karena akhir dari 28 minggu merupakan akhir kelangsungan hidup *fetus* dalam hukum Inggris. Ada kemungkinan berubah karena perkembangan teknologi kedokteran masih tetap merupakan kelangsungan hidup secara hukum. Dalam ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan kepada dua kategori yaitu *abortus spontan* dan *abortus provokatus*.¹⁴²

Abortus spontan (terjadi dengan sendiri, keguguran), insiden *abortus* ini pada umumnya tercatat sebesar 10%-20%. Sedangkan *abortus provokatus* (sengaja digugurkan), merupakan 80% dari semua *abortus*. *Abortus provokatus* ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu di aborsi.

¹⁴² Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Jurnal Al-Adalah, Volume X Nomor 2, Juli 2011, Hal. 158.

Dan ada juga tanpa diagnosis pihak medis, yakni atas kehendak ibu karena berbagai alasan seperti ekonomi sulit, terlalu banyak anak, terjadi hubungan di luar nikah, perkosaan dan lain-lain, inilah disebut *aborsi non therapeutic*. *Abortus provocatus* terbagi dua yakni *artificialis* atau *therapeuticus* (*abortus* semacam ini ialah pengguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat), dan *abortus provocatus criminalis*, adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.¹⁴³

Menurut dr. Risman Felix Kaban, SpOG, faktor internal utama yang menyebabkan perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi adalah dikarenakan infeksi dinding bagian dalam vagina yang dikarenakan kekerasan berupa paksaan saat melakukan penetrasi. Dikarenakan proses paksa tersebut vagina korban tidak mengeluarkan cairan pelumasan sehingga terjadi persetubuhan dalam keadaan kering. Hal ini menyebabkan terjadinya gesekan yang menyebabkan luka pada dinding vagina bagian dalam korban. Apalagi tindakan pemerkosaan dilakukan pada tempat-tempat yang kotor yang jarang didatangi oleh orang. Kondisi pendarahan dinding dalam vagina dan korban yang ditinggalkan di lingkungan yang kotor dalam keadaan pingsan tanpa busana menyebabkan korban mudah terinfeksi *bacterial vaginosis* dan jamur *trichomoniasis* yang menyebabkan radang vagina dan infeksi rahim. Oleh sebab itu pada umumnya aborsi korban pemerkosaan adalah dikarenakan pertimbangan

¹⁴³ *Ibid*, Hal. 158-159.

kesehatan dari korban, baik itu kesehatan traumatis, maupun kesehatan organ reproduksinya.¹⁴⁴



¹⁴⁴ Hasil wawancara yang dilakukan oleh dr. Risman Felix Kaban, SpOG selaku dokter ahli/spesialis kandungan yang berpraktik di Jalan Jamin Ginting Komplek Ruko Citra Garden No. 21 blok b1 20157, Titi Rantai, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021, pkl. 11.00 wib.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan merupakan payung hukum dalam perlindungan hukum korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Dengan adanya Pasal 75 ayat (2) tersebut, menjadi alasan pembeda tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan sehingga menggugurkan seluruh ancaman tindak pidana aborsi (*abortus*) di dalam kitab undang-undang hukum pidana.
2. Adapun yang menjadi alasan seorang perempuan korban perkosaan memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain: Faktor penyakit hereditas; Janin terekspos oleh substansi teratogenik; Faktor traumatis; Faktor usia; Faktor tekanan dari keluarga; Faktor tekanan dari lingkungan; Faktor ketidak siapan mental korban; Faktor infeksi rahim yang diakibatkan pemerkosaan.
3. Walaupun tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi dengan adanya pengecualian kebijakan kriminal yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang hamil diakibatkan oleh pelaku pemerkosaan, dan itupun harus mengikuti aturan-aturan teknis yang telah disiapkan oleh pemerintah, apabila pelaksanaan aborsi tidak mengikuti

aturan-aturan teknis tersebut, maka pengecualian dan perlindungan hukum tersebut batal demi hukum.

5.2. Saran

1. Pelaksanaan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan haruslah mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah, hal ini dikarenakan korban perkosaan tidak hanya mendapatkan trauma dari kehamilan ataupun tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerkosa, akan tetapi juga korban bisa jga mendapatkan tekanan dari teman-teman ataupun dari keluarga maupun lingkungan tempat ia tinggal dan bekerja.
2. Untuk meminimalisir angka aborsi, harulah terlebih dahulu menanggulangi tindak pidana pemerkosaan, dengan cara melakukan sosialisasi ataupun pembelajaran mengenai perlindungan hak-hak perempuan serta menghukum pelaku tindak pidana perkosaan dengan seberat-beratnya.
3. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, tidak hanya dengan cara memberikan pengecualian ataupun payung hukum terhadap pelaksanaan tindakan aborsi bagi korban perkosaan, akan tetapi juga dengan memberikan identitas baru sehingga korban dapat memulai hidup baru di lingkungan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdussalam, H. R. Dan Desasfuryanto, Adri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fiqh Aborsi*. Jakarta: Kompas.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Asmarawati, Tina. 2012. *Hukum & Abortus*. Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____. 2016. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam (cet. 1)*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Epstein, Lee dan Segal, Jeffrey A. 1998. *Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointments*. New York: Oxford University Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System; A Social Scince Prespective*. New York, Russel Sage Foundation.

- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- _____. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Air Langga.
- Hanafiah, M Yusuf dan Amir, Amri. 2017. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EDC.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kusmaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Fransiscos Thojunior. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Zulkarnain. 2018. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*. Medan: Perdana Publishing.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, legislasi dan Yurisprudensi* (Ed. 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mannahiam, Herman. 1939. *The Dilemma Of Penal Reform*. London: George Allen an Unwin.
- Maskawati, dkk. 2018. *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Litera.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2005. *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Pena, Tim Prima. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Raharjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Riyadi, Machli dan Wiia, Lidia. 2017. *Etika & Hukum Kebidanan*. Jakarta: Nuha Media.
- Salim dan Nurkani, Erlles Septiana. 2002. *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Pidana*. Jakarta: In Hill.
- Sinamo, Nomensen. 2019. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri. 2016. *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sofian, Ahmad. 2016. *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana dan Pandangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Cet. Keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Widiartana, G. 2009. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- _____. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal :

- Afifah, Wiwik. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18.
- Darmawati. *Mengenal Abortus Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus*, Jurnal Idea Nursing, Volume II Nomor 1.
- Lisnawati, Lilis & Milla, Mirra Noor. *Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Deviance, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.
- Pratama, Teo Dentha Maha. *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2020.
- Romli, Dewani. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Jurnal Al-Adalah, Volume X Nomor 2, Juli 2011.
- Sari, Kausar Rafika. 2013. *Skripsi: Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Temanggung*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

- Siswanto, Juhardi. 2018. Skripsi: *Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Kenakalan Remaja (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang*. Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Susanti, Yuli. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum FH UNISBA: Syiar Hukum, VolumeXIV Nomor 2, September 2012.
- Wahid, Abdul dan Halilurrahman, M. *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Jurnal Studi Keislaman Cendekia, Volume 5 Nomor 1, Juni 2019.
- Zuhdi, Muhammad & Handayani, Isti Ningrum. *Tinjauan Kriminologi Abortus Provocatus Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di IndonesiaTerkait Hak Fungsi Reproduksi Korban Pekosaan*, Jurnal Recidive, Volume 2 Nomor 2, Mei-Agustus 2013.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Internet :

Aini, Dian Mustika. *Abortus (Aborsi Menurut Medis Dan Menurut Pandangan Islam)*”, Blog Pribadi, diakses dari <https://dianmustikaaini.wordpress.com/2014/07/18/abortus-aborsi-menurut-medis-dan-menurut-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 17.38 Wib.

Aritonang “*Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur*”, diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2020, pukul 24.10 Wib.

Hasyim, Narini. “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html>, pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 13.46.

Heidy. *Kuretase Kegunaan, Prosedur, Efek Samping*, diakses dari <https://mediskus.com/kuretase>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 23.20 Wib.

Indonesia, BBC News. Korban Pemerkosaan Divonis Bersalah Karena Aborsi, Pegiat HAM Protes, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>, diakses pada 28 Juli 2021.

Kalo, Syafruddin. *Makalah Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah Disampaikan Pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, Pada Hari Jum’at, 27 April 2007, Bertempat Di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, http://hunterscience.weebly.com/uploads/3/2/9/9/3299191/makalah_penegakan_hukum.doc, diakses 20 September 2021.

Murtini “*Aborsi dan HAM*” diakses dari <http://murtinitini.blog.ugm.ac.id/2011/10/26/aborsi-dan-ham/>, diakses pada tanggal 25 Januari pukul 21.03 Wib.

Ratnasari, Fadhila Eka. Jenis Perkosaan, diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3845713/jenis-perkosaan-yang-perlu-anda-ketahui-ii>, pada tanggal 8 Agustus 2020, pkl.14.23.

Soffiyanti, Artia. “*Aborsi Dalam Berbagai Aspek Pandangan*” Blog Pribadi, diakses dari <http://artiasofftiyani.blogspot.co.id/2013/12/makalah-aborsi-dalam-berbagai-aspek.html>, diakses pada tanggal 30 September 2019, pukul 11.18 Wib.